



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alexander Guido Tangu ;
2. Tempat lahir : Karakata ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/30 September 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT 024 / RW 008, Kel. Fatukoa, Kec. Maulafa, Kota Kupang ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Alexander Guido Tangu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 ;
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024

Terdakwa menghadap di persidangan di dampingi Penasihat Hukum bernama : Yusuf B. Z. Missa, S.H., Fredik Asraka, S.H., M.H., Widyawati Singgih, S.H., M.Hum, MA Putra Dapatalu, S.H., pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur yang beralamat di jalan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.J.Lalamentik No. 57, Kel Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.043/A.1.1/LBH-SNTT/IV/2024 yang sudah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam Register Nomor : 68/LGS/Sk/Pid/2024/PN Kpg tanggal 17 April 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER GUIDO TANGGU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya dan akan menikahi korban karena perbuatan dilakukan suka sama suka ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALEXANDER GUIDO TANGGU, yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 22.00 Wita, yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 23.45 Wita, yang ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wita dan yang keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat dipanti asuhan Bakti Luhur Sikumana yang terletak di Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" terhadap anak korban MARIA FATIMA RANY MOLO yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Kejadian Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa berjalan masuk kedalam Panti Asuhan Bakti Luhur dengan membawa obeng lalu terdakwa membuka jendela dan pintu Panti Asuhan, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dengan cara merusak jendela dengan di cungkil menggunakan obeng setelah itu terdakwa memasukkan tangan ke dalam melalui jendela untuk membuka kunci pintu kamar setelah pintu berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk lalu terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menggoyangkan kepala anak korban hingga terbangun lalu menarik tangan anak korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ke samping teras panti asuhan kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaian sendiri, lalu terdakwa juga membuka pakaiannya dan setelah terbuka kemudian terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas sambil memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai mengeluarkan air mani dicelana anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa memakai pakaiannya kembali, sambil terdakwa mengancam anak korban dengan berkata "jangan kasih tau siapa-siapa nanti beta pukul lu" kemudian terdakwa keluar panti asuhan lalu pulang kerumah ;

Bahwa kejadian kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 23.45 Wita berawal pada saat terdakwa melihat anak korban sedang duduk diruang makan panti asuhan lalu terdakwa masuk kedalam panti asuhan kemudian terdakwa memaksa menarik tangan anak korban membawa ke teras samping sambil terdakwa bertanya "suster su tahu ko belum" dan dijawab anak korban "belum" kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaiannya dan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri lalu terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang kemudian menindih tubuh anak korban dari atas lalu meremas payudara anak korban menggunakan tangan terdakwa sambil memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga mengeluarkan air mani di lantai. Setelah itu masing-masing memaki pakaian dan anak korban masuk kedalam panti asuhan ;

Bahwa kejadian ketiga, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wita berawal pada saat terdakwa masuk kedalam panti asuhan melewati jendela menuju kamar anak korban yang saat itu sedang tidur kemudian terdakwa membangunkan anak korban lalu dibawa keluar ke ruang tamu sambil terdakwa bertanya "siapa yang tidur lu pung kamar?" dijawab anak korban "kak novi yang tidur di ka afi pung kamar kak yustin" kemudian diruang tamu, terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaiannya lalu tidur terlentang dilantai kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas sambil memasukkan kemaluan yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan air mani didalam vagina anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengenakan pakaian lalu anak korban kembali ke kamar tidur sedangkan terdakwa pulang ke rumah ;

Bahwa kejadian keempat, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita, berawal pada saat terdakwa mendatangi panti asuhan kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar anak korban lalu terdakwa membangunkan anak korban dan menarik secara paksa tangan anak korban untuk keluar kamar kemudian terdakwa membawa anak korban ke bawah tempat jemuran lalu terdakwa melakukan persetubuhan kembali dengan anak korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban MARIA FATIMA RANY MOLO hamil berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor : 182/PUSK.BKS.400.7.22.1/II/2024 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rismeiniar Yuniar Pattisina, Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Bakunase ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/93/II/2024/RSB Kupang tertanggal 29 Januari 2024 an. MARIA FATIMA RANY MOLO yang diperiksa oleh dr. Putry Bully, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang anak perempuan umur enam belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan orang tersebut sementara hamil, selaput dara yang robek, robekan tidak beraturan dan robekan tidak sampai dasar, akibat benda tumpul, dan pada pemeriksaan hapusan vagina tidak ditemukan sel sperma oleh laboratorium rumah sakit bhayangkara, pada pemeriksaan USG terdapat janin tunggal hidup, yang mana hal ini mengakibatkan adanya halangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk sementara waktu ;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-02122021-0017 yang dikeluarkan di Kota Kupang pada tanggal 03 Desember 2021 dan di tandatangi oleh Angela Tamo Inya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Kupang, menerangkan bahwa di Kupang pada tanggal 24 Juni 2007 telah lahir seorang anak yang bernama MARIA FATIMA RANY MOLO, dengan demikian berdasarkan Kutipan Akta Lahir tersebut anak korban MARIA FATIMA RANY MOLO pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak ;

Perbuatan Terdakwa ALEXANDER GUIDO TANGGU sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwat idak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban MARIA FATIMA RANY MOLO, dibawah Janji menurut agamanya didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dihadapkan di persidangan;
- Bahwa anak korban mengerti diperiksa karena sehubungan dengan masalah persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan September 2023 (lupa hari dan tanggal) sampai bulan Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di halaman panti asuhan bakti luhur yang beralamat di Rt.030,Rw.012 kel, Sikumana,kec Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 16 tahun;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa yang merupakan tetangga di luar kompleks panti asuhan bakti luhur;
- Bahwa terdakwa sering main dipanti asuhan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar melalui jendela yang di rusak oleh terdakwa dengan menggunakan obeng kemudian terdakwa menarik tangan anak korban keluar dari kamar lewat pintu kamar;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa anak korban ke halaman persis di bawa jemuran panti asuhan setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaian anak korban selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur terlentang kemudian terdakwa mulai menindih tubuh anak korban dari atas sambil terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil terdakwa mengoyanga pantat naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut sampai anak korban sudah lupa berapa kali terdakwa sudah menyetubuhi anak korban;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban di sekitar halaman panti asuhan yakni di bawah jemuran, di teras samping, ruang tamu dan juga di teras depan panti asuhan;
- Bahwa saat itu tidak ada yang melihat karena sudah malam dan seluruh penghuni panti asuhan sudah tidur;
- Bahwa terdakwa selalu mengancam anak korban dengan berkata “jangan kasih tau siapa – siapa nanti beta pukul lu”;
- Bahwa anak korban menerangkan akibat kejadian tersebut anak korban merasa malu dan saat ini anak korban hamil 3 bulan.

Terhadap keterangan anak korban MARIA FATIMA RANY MOLO, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ADRIANUS BOUK TAE dibawah janji menurut agamanya didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa anak korban merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa dari pengakuan anak korban yakni pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa saat itu anak korban mengakui kalau anak korban telah di setubuhi oleh terdakwa sudah berulang kali dan saat ini anak korban hamil 3 bulan;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban pada saat itu terdakwa masuk kedalam kamar lewat jendela setelah itu terdakwa menarik korban untuk keluar dan menyetubuhi korban di halaman panti asuhan Bakti luhur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban, saat itu terdakwa mengancam anak korban akan memukul anak korban apabila anak korban tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban tinggal dipanti asuhan Bakti luhur sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban merasa malu dan saat ini anak korban hamil 3 bulan.

Terhadap keterangan saksi ADRIANUS BOUK TAE terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ERMI JUNITA HAE DOKO, di Janji menurut agamanya didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi mengenal anak korban di karenakan anak korban adalah siswa saksi di SLB Negeri Kota Radja Kupang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di SLB Negeri Kota Radja Kupang saat itu saksi melihat kondisi fisik anak korban beda sehingga saksi bertanya kepada anak korban dan di saat itu anak korban mengakui kalau korban telah di setubuhi, sehingga untuk memastikan saksi mengajak anak korban ke apotik terdekat untuk tes dan hasil tes positif hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk kedalam kamar anak korban melalui jendela kamar yang di rusak oleh terdakwa menggunakan sebuah obeng setelah itu terdakwa menarik anak korban untuk keluar dan menyetubui anak korban di halaman panti asuhan Bakti luhur;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban merasa malu dan juga sekarang ini anak korban hamil 3 bulan.

Terhadap keterangan saksi ERMJ JUNITA HAE DOKO Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi SR YOLANDA RAHADED ALMA dibawah Janji menurut agamanya didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi menngenal korban di karenakan korban adalah anak panti asuhan bakti luhur dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan terdakwa saksi kenal karna tetangga panti dan juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban pernah mendatangi saksi yang saat itu berada di dalam kamar lalu anak korban berkata “mama saya tidak dapat haid lagi dari bulan Oktober 2023, lalu saksi berkata kepada anak korban dengan berkata “ itu biasa mungkin kamu pikiran makanya terlambat datang bulan”;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wita saksi di telephone oleh pihak sekolah yakni ibu ERMI JUNITA HAE DOKO dan menyuruh saksi datang ke sekolah lalu saksi pergi ke sekolah dan bertemu dengan ibu ERMI JUNITA HAE DOKO, pada saat itu Ibu ERMI memberitahu dan menunjukkan hasil tespek anak korban yang menunjukkan kalau anak korban hamil;
- Bahwa saat itu anak korban mengakui kalau usia kandungan 3 bulan;
- Bahwa terdakwa memang merupakan tetangga yang rumahnya berada di dekat panti asuhan, dan saksi juga sering meminta tolong kepada terdakwa jika membutuhkan bantuan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak di panti tersebut;
- Bahwa pada saat di tanyakan kepada anak korban mengenai siapa yang telah menyetubuhi anak korban hingga mengakibatkan hamil, anak korban menjawab bahwa terdakwa yang telah melakukannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak korban, terdakwa menyetubuhi anak korban berulang kali di teras samping panti asuhan dan dilakukan pada malam hari pada saat seluruh penghuni panti sudah tidur ;

Terhadap keterangan saksi SR YOLANDA RAHADED ALMA Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak korban yang terjadi antara bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;
- Bahwa terdakwa pertama kali menyetubuhi anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 22.00 Wita, saat itu terdakwa berjalan masuk

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Panti Asuhan Bakti Luhur dengan membawa obeng lalu terdakwa membuka jendela dan pintu Panti Asuhan, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dengan cara merusak jendela dengan di cangkil menggunakan obeng setelah itu terdakwa memasukkan tangan ke dalam melalui jendela untuk membuka kunci pintu kamar setelah pintu berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk lalu terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menggoyangkan kepala anak korban hingga terbangun lalu menarik tangan anak korban membawa ke samping teras panti asuhan kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaian sendiri, lalu terdakwa juga membuka pakaiannya dan setelah terbuka kemudian terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas sambil memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai mengeluarkan air mani dicelana anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa memakai pakaiannya kembali, sambil terdakwa mengancam anak korban dengan berkata "*jangan kasih tau siapa-siapa nanti beta pukul lu*" kemudian terdakwa keluar panti asuhan lalu pulang kerumah;

- Bahwa kejadian **kedua**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 23.45 Wita berawal pada saat terdakwa melihat anak korban sedang duduk diruang makan panti asuhan lalu terdakwa masuk kedalam panti asuhan kemudian terdakwa memaksa menarik tangan anak korban membawa ke teras samping sambil terdakwa bertanya "*suster su tahu ko belum*" dan dijawab anak korban "*belum*" kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaiannya dan terdakwa juga membuka pakainnya sendiri lalu terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang kemudian menindih tubuh anak korban dari atas lalu meremas payudara anak korban menggunakan tangan terdakwa sambil memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga mengeluarkan air mani di lantai. Setelah itu masing-masing memaki pakaian dan anak korban masuk kedalam panti asuhan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian **ketiga**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wita berawal pada saat terdakwa masuk kedalam panti asuhan melewati jendela menuju kamar anak korban yang saat itu sedang tidur kemudian terdakwa membangunkan anak korban lalu dibawa keluar ke ruang tamu sambil terdakwa bertanya “*siapa yang tidur lu pung kamar?*” dijawab anak korban “*kak novi yang tidur di ka afi pung kamar kak yustin*” kemudian diruang tamu, terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaiannya lalu tidur terlentang dilantai kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas sambil memasukkan kemaluan yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan air mani didalam vagina anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa kembali mengenakan pakaian lalu anak korban kembali ke kamar tidur sedangkan terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian **keempat**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita, berawal pada saat terdakwa mendatangi panti asuhan kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar anak korban lalu terdakwa membangunkan anak korban dan menarik secara paksa tangan anak korban untuk keluar kamar kemudian terdakwa membawa anak korban ke bawah tempat jemuran lalu terdakwa melakukan persetubuhan kembali dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali, namun kejadian ke lima dan seterusnya terdakwa sudah lupa kapan hari dan tanggal terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ALEXANDER GUIDO TANGGU melakukan persetubuhan terhadap anak korban MARIA FATIMA RANY MOLO ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya berulang kali terhadap anak korban sampai akibatnya anak korban hamil ;
- Bahwa benar kejadian yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 22.00 Wita, yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 23.45 Wita, yang ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 Wita dan yang keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita ;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat dipanti asuhan Bakti Luhur Sikumana yang terletak di Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa adalah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;
- Bahwa benar sekitar bulan September 2023 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa berjalan masuk kedalam Panti Asuhan Bakti Luhur dengan membawa obeng lalu terdakwa membuka jendela dan pintu Panti Asuhan, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dengan cara merusak jendela dengan di cangkil menggunakan obeng setelah itu terdakwa memasukkan tangan ke dalam melalui jendela untuk membuka kunci pintu kamar setelah pintu berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk lalu terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menggoyangkan kepala anak korban hingga terbangun lalu menarik tangan anak korban membawa ke samping teras panti asuhan kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaian sendiri ;
- Bahwa benar lalu terdakwa juga membuka pakaiannya dan setelah terbuka kemudian terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas sambil memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai mengeluarkan air mani dicelana anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa memakai pakaiannya kembali, sambil terdakwa mengancam anak korban dengan berkata “jangan kasih tau siapa-siapa nanti beta pukul lu” kemudian terdakwa keluar panti asuhan lalu pulang kerumah ;
- Bahwa benar kejadian kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 23.45 Wita berawal pada saat terdakwa melihat anak korban sedang duduk diruang makan panti asuhan lalu terdakwa masuk kedalam panti asuhan kemudian

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memaksa menarik tangan anak korban membawa ke teras samping sambil terdakwa bertanya “suster su tahu ko belum” dan dijawab anak korban “belum” kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaiannya dan terdakwa juga membuka pakainnya sendiri lalu terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang kemudian menindih tubuh anak korban dari atas lalu meremas payudara anak korban menggunakan tangan terdakwa sambil memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga mengeluarkan air mani di lantai. Setelah itu masing-masing memaki pakaian dan anak korban masuk kedalam panti asuhan ;

- Bahwa benar kejadian ketiga, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wita berawal pada saat terdakwa masuk kedalam panti asuhan melewati jendela menuju kamar anak korban yang saat itu sedang tidur kemudian terdakwa membangunkan anak korban lalu dibawa keluar ke ruang tamu sambil terdakwa bertanya “siapa yang tidur lu pung kamar?” dijawab anak korban “kak novi yang tidur di ka afi pung kamar kak yustin” kemudian diruang tamu ;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaiannya lalu tidur terlentang dilantai kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas sambil memasukkan kemaluan yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan air mani didalam vagina anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa kembali mengenakan pakaian lalu anak korban kembali ke kamar tidur sedangkan terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa benar kejadian keempat, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita, berawal pada saat terdakwa mendatangi panti asuhan kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar anak korban lalu terdakwa membangunkan anak korban dan menarik secara paksa tangan anak korban untuk keluar kamar kemudian terdakwa membawa anak korban ke bawah tempat jemuran lalu terdakwa melakukan persetubuhan kembali dengan anak korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban MARIA FATIMA RANY MOLO hamil berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor : 182/PUSK.BKS.400.7.22.1/II/2024 tanggal 23 Februari

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh dr. Rismeiniar Yuniar Pattisina, Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Bakunase ;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa kepada anak korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/93/I/2024/RSB Kupang tertanggal 29 Januari 2024 an. MARIA FATIMA RANY MOLO yang diperiksa oleh dr. Putry Bully, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :Telah diperiksa seorang anak perempuan umur enam belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan orang tersebut sementara hamil, selaput dara yang robek, robekan tidak beraturan dan robekan tidak sampai dasar, akibat benda tumpul, dan pada pemeriksaan hapusan vagina tidak ditemukan sel sperma oleh laboratorium rumah sakit bhayangkara, pada pemeriksaan USG terdapat janin tunggal hidup, yang mana hal ini mengakibatkan adanya halangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk sementara waktu ;
- Bahwa benar pada saat kejadian anak korban baru berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-02122021-0017 yang dikeluarkan di Kota Kupang pada tanggal 03 Desember 2021 dan di tandatangi oleh Angela Tamo Inya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Kupang, menerangkan bahwa di Kupang pada tanggal 24 Juni 2007 telah lahir seorang anak yang bernama MARIA FATIMA RANY MOLO, dengan demikian berdasarkan Kutipan Akta Lahir tersebut anak korban MARIA FATIMA RANY MOLO pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan bejanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Dengan Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
4. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **ALEXANDER GUIDO TANGGU** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Keterangan ia terdakwa, Petunjuk yang saling bersesuaian maka unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini :

Menimbang bahwa ia terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Maria Fatima Rany Molo yang masih berusia 16 tahun berulang kali dengan cara-cara yang akan diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, kemudian jika dihubungkan dengan teori dan pengertian – pengertian dimaksud, dapatlah disimpulkan oleh bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada kesadaran terdakwa yang bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) yakni terdakwa dengan disadari akan niat atau maksud terlebih dahulu melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan menurut S.R Sianturi adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R Sianturi, SH, 1989 : 63) ;

Menimbang, bahwa kekerasan berupa pengerahan tenaga badaniah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu benda dengan intensitas tertentu. Sejalan dengan itu Prof. Noyon – Langemeijer telah mengartikan kekerasan atau geweld itu sebagai “ Krachdadig optreden atau bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukan dalam pengertiannya (P.A.F Lamintang, 1985 : 300) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa yaitu melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa dan tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa atau suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, saksi korban serta keterangan ia terdakwa, maka unsur Pasal dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini : Bahwa benar ia terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi korban beberapa kali engan cara-cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa Pertama kali menyetubuhi anak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan bulan September 2023 sekira pukul 22.00 Wita, yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 23.45 Wita, yang ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wita dan yang keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat dipanti asuhan Bakti Luhur Sikumana yang terletak di Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang, dan pada kejadian pertama, saat itu terdakwa berjalan masuk kedalam Panti Asuhan Bakti Luhur dengan membawa obeng lalu terdakwa membuka jendela dan pintu Panti Asuhan, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dengan cara merusak jendela dengan di cungkil menggunakan obeng setelah itu terdakwa memasukkan tangan ke dalam melalui jendela untuk membuka kunci pintu kamar setelah pintu berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk lalu terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menggoyangkan kepala anak korban hingga terbangun lalu menarik tangan anak korban membawa ke samping teras panti asuhan kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaian sendiri, lalu terdakwa juga membuka pakaiannya dan setelah terbuka kemudian terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas sambil memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai mengeluarkan air mani dicelana anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa memakai pakaiannya kembali, sambil terdakwa mengancam anak korban dengan berkata "jangan kasih tau siapa-siapa nanti beta pukul lu" kemudian terdakwa keluar panti asuhan lalu pulang kerumah;

Bahwa Kejadian kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 23.45 Wita berawal pada saat terdakwa melihat anak korban sedang duduk diruang makan panti asuhan lalu terdakwa masuk kedalam panti asuhan kemudian terdakwa memaksa menarik tangan anak korban membawa ke teras samping sambil terdakwa bertanya "suster su tahu ko belum" dan dijawab anak korban "belum" kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaiannya dan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri lalu terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang kemudian menindih tubuh anak korban dari atas

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu meremas payudara anak korban menggunakan tangan terdakwa sambil memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga mengeluarkan air mani di lantai. Setelah itu masing-masing memaki pakaian dan anak korban masuk kedalam panti asuhan;

Bahwa Kejadian ketiga, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wita berawal pada saat terdakwa masuk kedalam panti asuhan melewati jendela menuju kamar anak korban yang saat itu sedang tidur kemudian terdakwa membangunkan anak korban lalu dibawa keluar ke ruang tamu sambil terdakwa bertanya "siapa yang tidur lu pung kamar?" dijawab anak korban "kak novi yang tidur di ka afi pung kamar kak yustin" kemudian diruang tamu, terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaiannya lalu tidur terlentang dilantai kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas sambil memasukkan kemaluan yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan air mani didalam vagina anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa kembali mengenakan pakaian lalu anak korban kembali ke kamar tidur sedangkan terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa Kejadian keempat, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita, berawal pada saat terdakwa mendatangi panti asuhan kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar anak korban lalu terdakwa membangunkan anak korban dan menarik secara paksa tangan anak korban untuk keluar kamar kemudian terdakwa membawa anak korban ke bawah tempat jemuran lalu terdakwa melakukan persetubuhan kembali dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-02122021-0017 yang dikeluarkan di Kota Kupang pada tanggal 03 Desember 2021 dan di tandatangi oleh Angela Tamo Inya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Kupang, menerangkan bahwa di Kupang pada tanggal 24 Juni 2007 telah lahir seorang anak yang bernama **MARIA FATIMA RANY MOLO**, dengan demikian berdasarkan Kutipan Akta Lahir tersebut anak korban **MARIA FATIMA RANY MOLO** pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Etrepertum Nomor : R/93/I/2024/RSB Kupang tertanggal 29 Januari 2024 an. **MARIA FATIMA RANY MOLO** yang diperiksa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Putry Bully, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang anak perempuan umur enam belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan orang tersebut sementara hamil, selaput dara yang robek, robekan tidak beraturan dan robekan tidak sampai dasar, akibat benda tumpul, dan pada pemeriksaan hapusan vagina tidak ditemukan sel sperma oleh laboratorium rumah sakit bhayangkara, pada pemeriksaan USG terdapat janin tunggal hidup, yang mana hal ini mengakibatkan adanya halangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini pun telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur alam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa berulang kali melakukan perbuatannya bersetubuh dengan Anak korban sebagai berikut : terdakwa pertama kali menyetubuhi anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 22.00 Wita, saat itu terdakwa berjalan masuk kedalam Panti Asuhan Bakti Luhur dengan membawa obeng lalu terdakwa membuka jendela dan pintu Panti Asuhan, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dengan cara merusak jendela dengan di cungkil menggunakan obeng setelah itu terdakwa memasukkan tangan ke dalam melalui jendela untuk membuka kunci pintu kamar setelah pintu berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk lalu terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menggoyangkan kepala anak korban hingga terbangun lalu menarik tangan anak korban membawa ke samping teras panti asuhan kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaian sendiri, lalu terdakwa juga membuka pakaiannya dan setelah terbuka kemudian terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas sambil memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai mengeluarkan air mani dicelana anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa memakai pakaiannya kembali, sambil terdakwa mengancam anak korban dengan berkata "jangan kasih tau siapa-

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa nanti beta pukul lu” kemudian terdakwa keluar panti asuhan lalu pulang kerumah, Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan cara – cara untuk 2 kali kejadian sambil berdiri di dalam rumah kebun Terdakwa menyandarkan saksi korban ke tiang rumah dan membuka celana saksi korban sampai ke lutut kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun sampai keluar air maninya di dalam kemaluan saksi korban selanjutnya menyuruh saksi korban untuk memakai kembali celana dan mengajaknya pulang ke rumah serta mangancam saksi korban supaya tidak bercerita kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa kejadian kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 23.45 Wita berawal pada saat terdakwa melihat anak korban sedang duduk diruang makan panti asuhan lalu terdakwa masuk kedalam panti asuhan kemudian terdakwa memaksa menarik tangan anak korban membawa ke teras samping sambil terdakwa bertanya “suster su tahu ko belum” dan dijawab anak korban “belum” kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaiannya dan terdakwa juga membuka pakainnya sendiri lalu terdakwa menyuruh anak korban tidur dan kemudian melakukan perbuatannya menindih dan menyetubuhi anak korban sebagaimana di uraikan dalam kejadian pertama sampai air maninya keluar dan di tumpahkan ke dalam kemaluan anak korban selanjutnya memakai pakaiannya kembali dan pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kejadian ketiga, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wita berawal pada saat terdakwa masuk kedalam panti asuhan melewati jendela menuju kamar anak korban yang saat itu sedang tidur kemudian terdakwa membangunkan anak korban lalu dibawa keluar ke ruang tamu sambil terdakwa bertanya “siapa yang tidur lu pung kamar?” dijawab anak korban “kak novi yang tidur di ka afi pung kamar kak yustin” kemudian diruang tamu, terdakwa menyuruh anak korban tidur serta membuka bajunya dan baju anak korban serta melakukan perbuatannya kepada anak korban seperti pada kejadian sebelumnya ;

Menimbang, bahwa kejadian keempat, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita, berawal pada saat terdakwa mendatangi panti asuhan kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar anak korban lalu terdakwa membangunkan anak korban dan menarik secara paksa tangan anak korban untuk keluar kamar

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membawa anak korban ke bawah tempat jemuran lalu terdakwa melakukan persetubuhan kembali dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur tersebut pun telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dan kepadanya harus diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun Terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di pertimbangkan sebagai berikut : bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan terhadap korban yang adalah anak di bawah umur karena pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 tahun dan belum pantas untuk di kawini sedangkan terdakwa beralih berpacaran dengan anak korban dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena alasan suka sama suka, tetapi oleh Majelis Hakim dipertimbangkan bahwa anak korban adalah anak dengan kecerdasan di bawah rata-rata atau berkebutuhan khusus serta bersekolah di sekolah luar biasa dan di tempatkan di panti asuhan yang untuk mengambil keputusan terhadap dirinya belum cakap dan tidak tahu membedakan mana yang baik dan benar sedangkan Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa dan seharusnya Terdakwa yang mengendalikan dirinya dan mengekang napsu birahinya untuk tidak menyetubuhi anak korban secara diam-diam di Panti Asuhan bukan malahan justru menyetubuhi anak korban berulang kali sampai anak korban hamil dan sebentar lagi akan melahirkan, sehingga kepada Terdakwa oleh pertimbangan Majelis Hakim haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya agar menjadi

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera bagi pelaku tindak pidana sejenis yang lainnya sehingga Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban merasa trauma dan hamil;
- Perbuatan terdakwa tidak berperikemanusiaan karena anak korban merupakan penyandang disabilitas yang seharusnya mendapatkan kasih sayang.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER GUIDO TANGGU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya di pandang sebagai perbuatan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari tindak pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., dan Florence Katerina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helena Emiliana Diaz, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Dewi Retna Martani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Consilia I. L. Palang Ama, S.H.

Sisera S. Naomi Nenohayfeto, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helena Emiliana Diaz, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Kpg